



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Soekarno Hatta Nomor 153 Kebumen, Telepon (0287) 381518,
Faksimile (0287) 381989, Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id,
Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id
Kode Pos 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 700 / 7778 / 2025 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227);

7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 15 September 2025

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Vinita Prasetyani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 / 7778 / 2025 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat			Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia		

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1.1		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata serta Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah DTSEN desil 1 tahun } n}{\text{Jumlah DTSEN tahun } n} \times 100\%$ Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penanggung Jawab : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran yang menunjukkan tingkat berkurangnya jumlah PPKS yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial dalam periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya; - Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok,

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
						dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar; - Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah basis data

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
						tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
						dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik; - Desil adalah urutan tingkat kesejahteraan keluarga yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi melalui penerapan metode statistik yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
						pemerintahan di bidang statistik; - Desil 1 adalah urutan tingkat kesejahteraan keluarga sangat miskin.
				Indeks Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Formulasi Pengukuran : $(IPG + IPHA) / 2$ Sumber Data : Kementerian PPA Penanggung Jawab : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang menunjukkan perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki; - Indeks Pemenuhan Hak Anak adalah indeks yang menggambarkan tingkat pencapaian

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
						pemenuhan hak-hak anak di suatu daerah; - Indeks Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak dihitung dari penambahan antara hasil IPG dan IPHA kemudian dibagi dua (2).
1.1.1			Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Penerima Bantuan} / \text{Jumlah DTSEN desil 1}}{\text{tahun}} \times 100\%$ Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani adalah perbandingan antara jumlah PPKS yang telah memperoleh intervensi

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Penanggung Jawab : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	dengan jumlah total PPKS yang terdata dalam periode tertentu; - Penerima bantuan adalah orang yang menerima bantuan sosial bersumber APBD Kabupaten Kebumen.
1.1.1.1			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial	Formulasi Pengukuran : Jumlah Sumber Daya Manusia kesejahteraan sosial yang ditingkatkan kemampuannya / jumlah total Sumber Daya Manusia kesejahteraan sosial yang terdata di Dinas Sosial P3A x 100%	- Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Adalah individu atau kelompok yang memiliki peran, kompetensi, dan kepedulian untuk menyelenggarakan dan mewujudkan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penanggung Jawab : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	kesejahteraan sosial; - Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri secara optimal.
1.1.1.2			Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Formulasi Pengukuran : Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang di fasilitasi / Jumlah laporan warga negara migran	- Warga negara migran adalah seseorang yang bekerja diluar wilayah negara asalnya untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					korban tindak kekerasan x 100% Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penanggung Jawab : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Korban tindak kekerasan adalah orang/kelompok yang mengalami segala bentuk perbuatan kekerasan secara fisik maupun psikis yang menyebabkan penderitaan, trauma, luka, cacat bahkan kematian.
1.1.1.3			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani	Formulasi Pengukuran : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar / Jumlah	- Rehabilitasi Sosial adalah proses pemulihan individu atau kelompok atau masyarakat yang mengalami gangguan fungsi sosial agar dapat

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di luar panti yang tertangani x 100% Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penanggung Jawab : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	kembali normal dan bertanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat.
1.1.1.4			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	Formulasi Pengukuran : Jumlah Periode Usulan Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial / Jumlah Periode penetapan Pemutakhiran Data	- Pemutakhiran data adalah proses memperbaharui dan/atau melengkapi data mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Kesejahteraan Sosial x 100% Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penanggung Jawab : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sudah ada dan/atau pengusulan data untuk mewujudkan data yang akurat.
1.1.1.5			Meningkatnya Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Formulasi Pengukuran : Jumlah korban bencana yang memperoleh kebutuhan dasar / jumlah korban bencana x 100% Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, angin topan; - Bencana sosial adalah bencana

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Penanggung Jawab : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	yang disebabkan oleh manusia seperti konflik antar kelompok, terorisme, dan kerusuhan sosial.
1.1.1.6			Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	Formulasi Pengukuran : Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola/Jumlah Taman Makam Pahlawan x 100% Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penanggung Jawab : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Taman Makam Pahlwan adalah kompleks permakaman yang dikhususkan bagi seseorang yang telah berjasa kepada negara, seperti pahlawan nasional, anggota militer, pejabat tinggi negara, dan yang bergelar penghormatan.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1.1.2			Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Aktivitas Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Formulasi Pengukuran : IPG diukur dengan cara : Indeks Pembangunan Gender dengan memperhatikan dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni: 1. Umur panjang dan hidup sehat (<i>a long and healthy life</i>), 2. Pengetahuan (<i>knowledge</i>), dan 3. Standar hidup layak (<i>decent standard of living</i>). (IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100 Sumber Data : BPS	- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang menunjukkan perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki; - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia berdasarkan tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pengetahuan,

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Penanggung Jawab : BPS	dan standar hidup layak.
1.1.2.1			Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan	Formulasi Pengukuran : Jumlah realisasi pelaksanaan fasilitasi Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender / jumlah target pelaksanaan fasilitasi Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender x 100% Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penanggung Jawab : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Pengarusutamaan gender adalah strategi Pembangunan yang bertujuan untuk menjamin kesetaraan dan keadilan gender dalam mengintegrasikan perspektif kebutuhan Perempuan dan laki-laki dalam semua tahapan Pembangunan; - Pemberdayaan Perempuan adalah proses untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
						Perempuan agar memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
1.1.2.2			Meningkatkan Perlindungan Perempuan	Cakupan Perlindungan Perempuan	Formulasi Pengukuran : Jumlah laporan yang diterima / jumlah laporan yang ditangani x 100% Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penanggung Jawab : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Perlindungan Perempuan adalah upaya penanganan untuk melindungi Perempuan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi serta untuk memenuhi hak-hak keadilan, pendampingan hukum serta pemulihan ekonomi.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1.1.2.3			Meningkatkan Kualitas Keluarga	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Formulasi Pengukuran : Jumlah Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia yang terfasilitasi / Jumlah Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia yang terbentuk x 100% Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penanggung Jawab : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Peningkatan kualitas keluarga adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis untuk mencapai ketahanan dan kebahagiaan batin anggota keluarga.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1.1.2.4			Meningkatnya Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Program Pengelolaan sistem data pilah gender dan anak	Formulasi Pengukuran : Jumlah Dokumen Pilah Gender yang tersedia / Jumlah Dokumen Pilah Gender yang disusun x 100% Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penanggung Jawab : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Sistem data gender dan anak adalah sistem mengumpulkan dan mengelola data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur untuk menganalisis kesenjangan serta memastikan pemenuhan hak anak.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1.1.3			Meningkatnya Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dan Deskriminasi	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Formulasi Pengukuran: Dihitung dengan memperhatikan kluster dan bobot masing-masing sebagai berikut : 1. Hak Sipil dan kebebasan bobot 20% 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 22% 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 18% 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 18% 5. Perlindungan Khusus 22%	- Indeks Pemenuhan Hak Anak adalah indeks yang menggambarkan tingkat pencapaian pemenuhan hak-hak anak di suatu daerah; - Kluster adalah pengelompokan hak-hak anak berdasarkan tema tertentu.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Sumber Data : Kementerian PPA Penanggung Jawab : Dinas Sosial P3A	
1.1.3.1			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Formulasi Pengukuran : Dihitung dengan memperhatikan penilaian kluster sebagai berikut : 1. Kelembagaan 164,00 2. Hak Sipil dan kebebasan 115,00 3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 156,00 4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 150,00	- Pemenuhan hak anak adalah upaya untuk menjamin dan memenuhi hak asasi setiap anak yang wajib dipenuhi oleh orangtua, keluarga dan Masyarakat untuk memastikan anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 110,00 6. Perlindungan Khusus 205,00 7. Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan 100,00 Sumber Data : Kementerian PPA Penanggung Jawab : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi, Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1.1.3.2			Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Perlindungan Anak	Formulasi Pengukuran : Jumlah laporan kasus yang ditangani / jumlah laporan kasus yang diterima x 100% Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penanggung Jawab : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Perlindungan khusus anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi atau kondisi tertentu untuk menjamin rasa aman dan memenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Kebumen, 15 September 2025

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen



Yunita Prasetyani